



## **SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DI UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER KALANGAN PRODUSEN KECIL DAN MENENGAH: TANTANGAN DAN PELUANG**

**Ariska Nur Laila<sup>1</sup>, Fitri Amalia<sup>2</sup>, Mila Alfiyati<sup>3\*</sup>, Sofiah<sup>4</sup>.**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-mail: [milaalfiati63@gmail.com](mailto:milaalfiati63@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis tantangan dan peluang dalam sosialisasi sertifikasi halal di kalangan produsen kecil dan menengah (UKM). Tantangan utama yang dihadapi oleh para UKM adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang persyaratan sertifikasi halal, biaya yang tergolong tinggi, dan prosesnya yang cukup rumit. Namun, peluang yang dimiliki dalam proses sertifikasi halal ini dapat meliputi peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal dan dukungan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pelatihan. Melalui metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian lapangan (field research) yang merupakan hasil dari kegiatan sosialisasi, kemudian penelitian kepustakaan (library research) yang telah dikaji dari beberapa dokumen, buku, jurnal, ataupun berita yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan tentunya juga para UKM.

**Kata kunci :** Sertifikasi Halal, Sosialisasi, Tantangan-Peluang, Produsen Kecil dan Menengah

## **SOCIALIZATION OF HALAL CERTIFICATION AT THE UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER AMONG SMALL AND MEDIUM PRODUCERS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES**

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the challenges and opportunities in disseminating halal certification among small and medium producers (SMEs). The main challenges faced by SMEs are a lack of knowledge and understanding of halal certification requirements, relatively high costs, and a fairly complicated process. However, opportunities in the halal certification process can include increasing consumer awareness of halal products and government support in providing guidance and training. Through qualitative methods with a field research approach which is the result of outreach activities, then library research which has been studied from several documents, books, journals or news related to this research. To overcome this, comprehensive efforts are needed, including providing easily accessible information, training, and collaboration between the government, related institutions, and of course also SMEs.

**Keywords:** Halal Certification, Socialization, Challenges-Opportunities, Small and Medium Producers

### **PENDAHULUAN**

Halal dalam hukum Islam merupakan suatu kegiatan yang apabila digunakan atau dilakukan tidak menyebabkan seseorang itu dihukum. Halal dalam konteks minuman atau makanan ialah minuman/makanan yang sudah memenuhi syariat islam, seperti dari bahan-bahan yang digunakan baik bahan baku, tambahan, penolong, dan juga bagaimana cara memproduksi minuman/makanan itu sendiri hingga dapat dikonsumsi orang islam tanpa menyebabkan dosa. Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri dominan memeluk agama Islam, yang mana tentunya masyarakat Islam ini lebih berhati-hati dalam membeli suatu makanan/minuman, dalam artian mereka akan memilih makanan/minuman yang jelas akan hukum kehalalannya.

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) mempunyai suatu peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian suatu Negara. UKM sendiri kebanyakan berasal dari unit usaha rumah tangga/usaha keluarga, yang mana sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat kecil-menengah untuk menjadi pelaku UKM. Tetapi, dalam pengerjaannya ternyata pelaku UKM sendiri masih belum mampu untuk mengelola secara maksimal, misalkan dalam kebutuhan pangan, apakah makanan itu jelas akan gizi, mutu, aman, dan yang pasti tidak bertentangan dengan keyakinan/agama islam, atau biasa disebut dengan halal. Maka dari itu, untuk menjaga suatu keamanan dalam makanan/minuman



diperlukan label halal/sertifikat halal bagi produk tersebut sebelum produk itu diperjual-belikan di pasaran.

Mengingat bahwa UKM berperan penting untuk ekonomi Negara, maka Pemerintah menerbitkan UU Jaminan Produk Halal No.33 Tahun 2014 mengenai Legalisasi Sertifikat Halal yang sifatnya wajib ada pada barang/jasa. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama mengadakan program (SEHATI) yang gunanya untuk memfasilitasi UKM secara gratis dengan kuota sebesar 25.000. Tentunya hal ini bisa menjadi peluang/kesempatan bagi pelaku UKM yang mungkin memiliki keterbatasan biaya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Menjalankan program Sertifikat Halal melalui (Sehati) pastinya pelaku usaha akan dibantu oleh LPPPH (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) dan akan didampingi oleh Fasilitator PPH (Pendampingan Proses Produk Halal). Program ini dilakukan berbasis online melalui aplikasi SIHALAL mulai dari awal daftar, audit produk/pemeriksaan, penetapan dari Fatwa Halal dan sampai akhirnya terbit Sertifikat Halal. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam program Sertifikasi Halal ini yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pelaku UKM akan pentingnya Sertifikat Halal, yang menyebabkan pelaku UKM ini tidak mengetahui bahwa Sertifikat Halal ini sangat penting bagi suatu produk. Sehingga banyak sekali pelaku usaha yang tidak mengetahui program yang telah dibuat oleh Pemerintah, padahal program ini dibuat untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal(self-declare). Faktanya masih minim pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke Sertifikasi Halal.

Dengan ditemukannya permasalahan ini, maka perlu diadakan suatu langkah penyelesaian, ialah dengan cara mengadakan Program Sosialisasi serta Pendamping Sertifikasi Halal gratis SEHATI dalam skema produk (self declare) untuk pelaku UKM. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini yaitu untuk (1) Memberikan pemahaman mendalam terhadap pelaku UKM mengenai sertifikat halal, bahwa hal itu penting bagi suatu produk, (2) Memberikan penjelasan mengenai program Sertifikasi Halal gratis SEHATI dengan fokus pada produk self declare, (3) Menjelaskan alur proses pendaftaran sertifikat halal self declare melalui program SEHATI.

## METODE

Kegiatan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) dalam penelitian ini dilaksanakan di UPT Perlindungan Konsumen Jember, Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 2024. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal pada UKM menggunakan metode sosialisasi, tanya jawab, dan fasilitasi pendaftaran sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL. Kegiatan ini menyampaikan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang kita tawarkan pada konsumen dan juga adanya pendampingan bagi para UKM untuk mendaftarkan produk mereka dengan pendaftaran halal Self-Declare yang tidak ada biaya dalam proses pendaftaran halal ini. Konsep kegiatan dalam sosialisasi ini yaitu kami para peneliti bekerjasama dengan pihak instansi dari UPT. Perlindungan Konsumen Jember, juga LP2M dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmd Shiddiq Jember yang sebagai narasumber dalam sosialisasi sertifikasi halal ini, dan juga kami memfasilitasi bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka dalam sertifikasi halal. Adapun beberapa metode yang kami gunakan dalam penelitian ini :

### 1. Pendaftaran Peserta Sosialisasi

Dalam pendaftaran ini kami membagikan link pendaftaran secara online kepada pelaku UMK di wilayah Jember dan sekitarnya, dan kami membatasi kuota pendaftaran sebanyak 30 peserta. Peserta yang terdaftar merupakan para pelaku usaha yang berada di wilayah Jember dan juga Bondowoso.

Table 1. Data jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal di UPT. Perlindungan Konsumen Jember

No	Asal Daerah	Jumlah
1	Jember	24 orang
2	Bondowoso	6 orang
<b>Total</b>		<b>30 orang</b>

### 2. Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Sertifikat Halal

Para pelaku usaha diberikan pemahaan tentang pentingnya sertifikat halal pada produk yang akan mereka tawarkan pada konsumen, untuk meningkatkan penjualan mereka. Selanjutnya para pelaku usaha di fasilitasi atau dibantu dalam mendaftarkan produk mereka di aplikasi SIHALAL.

### 3. Proses Pembuatan Akun SIHALAL dan Pendaftaran Sertifikat Halal

Para pelaku usaha yang telah mengisi link pendaftaran yang berupa bentuk pengajuan sertifikat halal untuk produk mereka, maka setelah itu kami data untuk pembuatan akun SIHALAL dan pendaftaran sertifikat halal di aplikasi SIHALAL yang daftarkan oleh mahasiswa PPL di UPT. Perlindungan Konsumen, Jember

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilakukan di UPT. Perlindungan Konsumen Jember, Jawa Timur yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Shiddiq Jember dalam rangka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal self-declare SEHATI bagi pelaku usaha mikro kecil. Sosialisai ini dilakukan pada hari Rabu, 17 Januari 2024 yang bertempat di kantor UPT. Perlindungan Konsumen Jember dan di narasumberi oleh Ibu Nur Alifah Fajariyah, SE., MSA selaku penyelia, pendamping sekaligus pengurus LPH UIN KHAS Jember. Sosialisai ini diikuti oleh 30 peserta UKM dari wilayah Jember dan Bondowoso yang aktif dalam kegiatan sosialisai ini, yang mana para pelaku usaha diberi kesempatan bertanya terkait sertifikasi halal gratis ini sehingga menjadikan kegiatan berjalan aktif dan lancar.

### **Materi penting Sertifikasi Produk Halal Self-Declare (SEHATI) bagi pelaku usaha Mikro Kecil**

Materi pertama yang disampaikan oleh narasumber Ibu Alifah Fajariyah, SE., MSA ialah mengenai Kesadaran masyarakat akan pentingnya produk bersertifikat halal yang semakin meningkat, tentunya hal ini menjadi sebuah patokan bagi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produknya ke LPH untuk mendapatkan sertifikat halal, yang pastinya dengan adanya sertifikat halal di sebuah produk ini akan membuat permintaan suatu produk tersebut ikut meningkat.

Materi kedua yang disampaikan oleh narasumber ialah mengenai kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikat halal dalam sebuah produk. Kesadaran pelaku usaha ini masih minim, sehingga perlu ditingkatkan, maka dalam program sosialisai ini dijelaskan bahwa Halal dalam produk itu penting, dan Halal ini digunakan sebagai bukti bahwa produk yang telah dihasilkan itu benar-benar halal dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan Syariat Islam.

Materi ketiga yang disampaikan oleh narasumber yaitu mengenai UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Narasumber menyampaikan bahwa menurut UU tersebut sertifikat halal menjadi wajib diberikan bagi suatu produk sebelum diperjual-belikan guna untuk memastikan bahwa produk tersebut memang layak untuk dikonsumsi. Dalam Sertifikasi Halal ini melewati beberapa tahap pemeriksaan yang gunanya untuk menjamin produk itu halal dan sesuai dengan standart halal. Adapun prinsip dalam Sertifikasi Halal yakni 1) Menjamin produk yang telah dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal, 2) Menjamin dan memberikan kepastian bahwa produk tersebut tidak menggunakan bahan, alat produksi, lingkungan produksi, dan peralatan pendukung lainnya yang beunsur haram, 3) Menjamin kegiatan produksi selalu halal.



Gambar 1 Pemaparan materi tentang Pentingnya Sertifikasi Halal bagi para Pelaku Usaha



Kegiatan sosialisasi ini juga memfasilitasi pendaftaran produk halal gratis (SEHATI) untuk para UKM yang terus produktif, memiliki modal usaha, dan hasil penjualan tahunan sesuai yang tertera dalam peraturan undang-undang. Adapun beberapa dokumen yang wajib di isi ketika pendaftaran sosialisai ini :

Table 2. Dokumen permohonan sertifikat halal gratis (SEHATI)

No.	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ KTP</li><li>▪ Penyelia Hala</li><li>▪ NIB (Nomor Induk Berusaha)</li></ul>
2	Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Foto produk sesuai dengan produk yang di dafrakan untuk sertifikat halal</li><li>▪ Nama dan jenis produk sesuai dengan yang didaftarkan sertifikasi halal</li></ul>
3	Daftar Produk dan Bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahan pokok atau bahan baku</li><li>▪ Bahan pendukung</li><li>▪ Bahan pembantu</li></ul>
4	Proses Produksi Produk	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menjelaskan tentang tata cara produksi seperti proses pembuatan produk, pengemasan, penyimpanan dan pembersihan alat produksi</li></ul>
5	Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Pelaku Usaha Self-declare	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Surat Permohonan sertifikat halal yang berisi: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk dan alat sebagai kemasan yang digunakan, proses pembuatan produk dan system jaminan produk halal</li><li>▪ Surat Pernyataan Pelaku Usaha</li></ul>

Setelah melalui proses pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal ini di akun SIHALAL maka kita harus menunggu keputusan fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal kurang lebihnya 21 hari kerja.

Adapun tantangan dan peluang dalam mengajukan sertifikat halal ini, beberapa para pelaku usaha menyampaikan tantangannya yaitu :

1. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal  
Label halal pada produk sangatlah penting dikarenakan dengan adanya label halal artinya produk tersebut telah jelas kehalalannya.
2. Kurangnya dana dalam pendaftaran sertifikat halal  
Banyak nya pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa pemerintah telah membuat program SEHATI yaitu Sertifikat Halal Gratis bagi produk non daging
3. Kurangnya pemahaman dalam tata cara pendaftaran sertifikat halal  
Pelaku usaha banyak yang belum mengetahui bahwa pendaftaran sertifikat halal bisa dilakukan secara online melalui aplikasi SIHALAL dan di danpingi oleh LPH sekitar wilayah mereka
4. Banyak nya para pelaku usaha yang belum mempunyai NPWP  
Hal ini dikarenakan pelaku usaha menganggap bahwa jika mereka mendaftarkan NPWP, maka mereka akan membayar pajak padahal pajak tersebut dibayarkan apabila dalam setahun penghasil UKM mencapai di atas 500 juta



Selanjutnya yaitu peluang dalam mendaftarkan sertifikat halal :

1. Adanya program sosialisasi sertifikasi halal  
Dengan adanya program ini pelaku usaha menjadi paham akan pentingnya sertifikat halal bagi produk mereka
2. Adanya program dari pemerintah yaitu Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)  
Program ini membantu bagi para UKM untuk mendapatkan sertifikat halal gratis tanpa mengeluarkan biaya
3. Adanya fasilitasi pendaftaran sertifikat halal dalam kegiatan sosialisasi halal  
Dengan adanya fasilitasi ini mempermudah dan membantu pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal atau label halal bagi suatu produk, karena dengan adanya label halal di suatu kemasan itu sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut jelas akan kehalalannya dan pastinya produk tersebut layak untuk dikonsumsi.

Selain itu, program Sosialisasi sertifikasi halal yang difokuskan kepada para pelaku usaha/UKM dilakukan untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Pemerintah telah membuat suatu program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi usaha non-daging (Self Declare), tentunya program SEHATI ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban para pelaku usaha yang mungkin keterbatasan biaya untuk mendaftarkan produknya secara mandiri. Program SEHATI ini juga dibantu oleh LPPPH (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) dan juga PPH (Pendampingan Proses Produk Halal).

Dari sosialisasi yang telah dilakukan, ditemukan adanya tantangan dan peluang dalam program sertifikasi halal ini, tantangannya ialah; 1) Minimnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal, 2) Kurangnya dana dalam pendaftaran sertifikat halal, 3) Kurangnya pemahaman dalam tata cara pendaftaran sertifikat halal, 4) Banyak nya para pelaku usaha yang belum mempunyai NPWP. Adapun peluangnya ialah; 1) Adanya program sosialisasi sertifikasi halal, 2) Adanya program dari pemerintah yaitu Sertifikat Halal Gratis (SEHATI), 3) Adanya fasilitasi pendaftaran sertifikat halal dalam kegiatan sosialisasi halal.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal pengabdian dengan judul "Sosialisasi Sertifikasi Halal di Kalangan Produsen Kecil dan Menengah: Tantangan dan Peluang". Sholawat beserta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nisa Masito. S.sos. selaku dosen pembimbing, atas dukungan serta bimbingannya di lembaga tempat kami PPL yaitu UPT. Perlindungan Konsumen Jember
2. Ibu Sofia. Me selaku dosen pembimbing, atas dukungan serta bimbingannya
3. Orang tua atas dukungan, semangat, dan doa mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal pengabdian ini
4. Teman-teman yang selalu mendukung
5. Kepada banyak pihak yang sudah membantu penulis dalam pengerjaan jurnal pengabdian ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, A., Rafiki, & Amri, A. D. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovai, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*, 1-4.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwengi. *Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 728-732.
- Latifah, L., Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Kenerbitan Sertifikasi Halal dengan Aplikasi SI-HALAL Melalui Mekanisme Halal Self



- Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 59-67.
- Maarif, M. N., Muhaimin, Munir, S., Pramesti, A. R., Azzizah, S. S., & Maghfiroh, N. I. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pembuatan Nomor Izin Berusaha Bagi UMKM di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. *HUMANITER : Hukum dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan*, 35-45.
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Dedikasi MU : Journal of Community Sevice*, 221-226.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pegabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 101-110.
- Rachman, A., Sunardi, Simatupang, A. D., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI : Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 1-8.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *SEWAGATI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 225-230.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, Ni'mah, Y. L., & Juono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11-17.